



P U T U S A N

Nomor 326 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONI ERWAN bin Hi. ERWAN ;**
Tempat lahir : Negeri Baru;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/02 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Widana Raden Ahmad RT/RW
01/09, Kecamatan Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April yang masih di tahun 2013 bertempat di Jalinsum depan SPBU, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Noveri Kurniawan menghubungi kawan-kawannya antara lain Setia Marga, Muda Anton, Bagoes untuk berkumpul di rumahnya, setelah berkumpul Sdr. Noveri menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi akan ada orang yang membawa Narkotika dari arah Bukit Kemuning, berdasarkan informasi tersebut mereka kemudian melakukan patroli dari jam 23.30 WIB dari arah Blambangan Umpu menuju arah Bukit Kemuning, dan sempat berputar-putar untuk mencari mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan. Sekira pukul 02.50 WIB ketika berada di Kampung Gunung Katun lewatlah sebuah mobil yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut yakni mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BE 2314 BL, mereka kemudian menghentikan mobil tersebut di SPBU Bumi Ratu, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, ketika mobil sudah berhenti ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang terdiri dari Terdakwa JONI ERWAN, Sdr. Hendra Septian, Sdr. Misrak (berkas terpisah), selanjutnya para Saksi tersebut melakukan pengeledahan namun oleh karena Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menolak untuk dilakukan pengeledahan maka para Saksi membawa mereka ke Kantor Polres Way Kanan. Sesampainya di Kantor Polres Way Kanan dilakukan pengeledahan badan ketika dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa berusaha menyelipkan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu namun sempat dipergoki oleh Saksi Noveri. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa JONI ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok bertuliskan "Dji Sam Soe" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang kurang lebih 8 cm, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah karet berwarna kuning berbentuk dot yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang, untuk Sdr. Misrak dan Sdr. Hendra pada badan mereka tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB oleh karena para Saksi merasa curiga dengan keluarga Terdakwa yang ingin sekali mengambil barang-barang dalam mobil Terdakwa maka dilakukanlah pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan kawan-kawannya dan dari hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) lembar

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015



kantong plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dibungkus dengan uang pecahan seribu rupiah dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang ditemukan dalam kardus yang berisikan barang-barang milik Terdakwa JONI ERWAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 895/NNF/2013 tanggal 23 April menerangkan bahwa, urin serta darah Terdakwa JONI dan Sdr. Misrak serta Sdr. Hendra, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan kristal-kristal putih dari hasil penyisihan barang bukti I yang sebelumnya seberat 0,9 gram, dari hasil pemeriksaan Labkrim Nomor 894/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Untuk barang bukti II yang sebelumnya seberat 5,5 gram setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Labkrim Nomor 920/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 juga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April yang masih di tahun 2013 bertempat di Jalinsum depan SPBU, Kamp. Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Noveri Kurniawan menghubungi kawan-kawannya antara lain Setia Marga, Muda Anton, Bagoes untuk berkumpul di rumahnya, setelah berkumpul Sdr. Noveri menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi akan ada orang yang membawa Narkotika dari arah Bukit Kemuning, berdasarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka kemudian melakukan patroli dari jam 23.30 WIB dari arah Blambangan Umpu menuju arah Bukit Kemuning, dan sempat berputar-putar untuk mencari mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan. Sekira pukul 02.50 WIB ketika berada di Kampung Gunung Katun lewatlah sebuah mobil yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut yakni mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BE 2314 BL, mereka kemudian menghentikan mobil tersebut di SPBU Bumi Ratu, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, ketika mobil sudah berhenti ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang terdiri dari Terdakwa JONI ERWAN, Sdr. Hendra Septian, Sdr. Misrak (berkas terpisah), selanjutnya para Saksi tersebut melakukan pengeledahan namun oleh karena Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menolak untuk dilakukan pengeledahan maka para Saksi membawa mereka ke Kantor Polres Way Kanan. Sesampainya di Kantor Polres Way Kanan dilakukan pengeledahan badan ketika dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa berusaha menyelipkan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu namun sempat dipergoki oleh Saksi Noveri. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa JONI ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok bertuliskan "Dji Sam Soe" berisikan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang kurang lebih 8 cm, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah karet berwarna kuning berbentuk dot yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang, untuk Sdr. Misrak dan Sdr. Hendra pada badan mereka tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB oleh karena para Saksi merasa curiga dengan keluarga Terdakwa yang ingin sekali mengambil barang-barang dalam mobil Terdakwa maka dilakukanlah pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan kawan-kawannya dan dari hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) lembar kantong plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dibungkus dengan uang pecahan seribu rupiah dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kardus yang berisikan barang-barang milik Terdakwa JONI ERWAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 895/NNF/2013 tanggal 23 April menerangkan bahwa, urine serta darah Terdakwa JONI dan Sdr. Misrak serta Sdr. Hendra, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan kristal-kristal putih dari hasil penyisihan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti I yang sebelumnya seberat 0,9 gram, dari hasil pemeriksaan labkrim Nomor 894/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Untuk barang bukti II yang sebelumnya seberat 5,5 gram setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Labkrim Nomor 920/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 juga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April yang masih di tahun 2013 bertempat di Jalinsum depan SPBU, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan dengan Sdr. Misrak dan Hendra dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Noveri Kurniawan menghubungi kawan-kawannya antara lain Setia Marga, Muda Anton, Bagoes untuk berkumpul di rumahnya, setelah berkumpul Sdr. Noveri menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi akan ada orang yang membawa Narkotika dari arah Bukit Kemuning, berdasarkan informasi tersebut mereka kemudian melakukan patroli dari jam 23.30 WIB dari arah Blambangan Umpu menuju arah Bukit Kemuning, dan sempat berputar-putar untuk mencari mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan. Sekira pukul 02.50 WIB ketika berada di Kampung Gunung Katun lewatlah sebuah mobil yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut yakni mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BE 2314 BL, mereka kemudian menghentikan mobil tersebut di SPBU Bumi Ratu, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, ketika mobil sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang terdiri dari Terdakwa JONI ERWAN, Sdr. Hendra Septian, Sdr. Misrak (berkas terpisah), selanjutnya para Saksi tersebut melakukan penggeledahan namun oleh karena Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menolak untuk dilakukan penggeledahan maka para Saksi membawa mereka ke Kantor Polres Way Kanan. Sesampainya di Kantor Polres Way Kanan dilakukan penggeledahan badan ketika dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa berusaha menyelipkan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu namun sempat dipergoki oleh Saksi Noveri. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa JONI ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok bertuliskan "Dji Sam Soe" berisikan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang kurang lebih 8 cm, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah karet berwarna kuning berbentuk dot yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang, untuk Sdr. Misrak dan Sdr. Hendra pada badan mereka tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB oleh karena para Saksi merasa curiga dengan keluarga Terdakwa yang ingin sekali mengambil barang-barang dalam mobil Terdakwa maka dilakukanlah penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai tersebut dan kawan-kawannya dan dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) lembar kantong plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dibungkus dengan uang pecahan seribu rupiah dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kardus yang berisikan barang-barang milik Terdakwa JONI ERWAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 895/NNF/2013 tanggal 23 April menerangkan bahwa, urin serta darah Terdakwa JONI dan Sdr. Misrak serta Sdr. Hendra, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan kristal-kristal putih dari hasil penyisihan barang bukti I yang sebelumnya seberat 0,9 gram, dari hasil pemeriksaan Labkrim Nomor 894/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Untuk barang bukti II yang sebelumnya seberat 5,5 gram setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Labkrim Nomor 920/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 juga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April yang masih di tahun 2013 bertempat di Jalinsum depan SPBU, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, mencoba atau bermufakat dengan Sdr. Hendra dan Sdr. Misrak untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Noveri Kurniawan menghubungi kawan-kawannya antara lain Setia Marga, Muda Anton, Bagoes untuk berkumpul di rumahnya, setelah berkumpul Sdr. Noveri menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi akan ada orang yang membawa Narkotika dari arah Bukit Kemuning, berdasarkan informasi tersebut mereka kemudian melakukan patroli dari jam 23.30 WIB dari arah Blambangan Umpu menuju arah Bukit Kemuning, dan sempat berputar-putar untuk mencari mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan. Sekira pukul 02.50 WIB ketika berada di Kampung Gunung Katun lewatlah sebuah mobil yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut yakni mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BE 2314 BL, mereka kemudian menghentikan mobil tersebut di SPBU Bumi Ratu, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, ketika mobil sudah berhenti ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang terdiri dari Terdakwa JONI ERWAN, Sdr. Hendra Septian, Sdr. Misrak (berkas terpisah), selanjutnya para Saksi tersebut melakukan pengeledahan namun oleh karena Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menolak untuk dilakukan pengeledahan maka para Saksi membawa mereka ke Kantor Polres Way Kanan. Sesampainya di Kantor Polres Way Kanan dilakukan pengeledahan badan ketika dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa berusaha menyelipkan 1

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastik warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu namun sempat dipergoki oleh Saksi Noveri. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa JONI ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok bertuliskan "Dji Sam Soe" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang kurang lebih 8 cm, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah karet berwarna kuning berbentuk dot yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang, untuk Sdr. Misrak dan Sdr. Hendra pada badan mereka tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB oleh karena para Saksi merasa curiga dengan keluarga Terdakwa yang ingin sekali mengambil barang-barang dalam mobil Terdakwa maka dilakukanlah penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan kawan-kawannya dan dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) lembar kantong plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dibungkus dengan uang pecahan seribu rupiah dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang ditemukan dalam kardus yang berisikan barang-barang milik Terdakwa JONI ERWAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 895/NNF/2013 tanggal 23 April menerangkan bahwa, urin serta darah Terdakwa JONI dan Sdr. Misrak serta Sdr. Hendra, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan kristal-kristal putih dari hasil penyisihan barang bukti I yang sebelumnya seberat 0,9 gram, dari hasil pemeriksaan labkrim Nomor 894/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Untuk barang bukti II yang sebelumnya seberat 5,5 gram setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Labkrim Nomor 920/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 juga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KELIMA

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April yang masih di tahun 2013 bertempat di Jalinsum depan SPBU, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Noveri Kurniawan menghubungi kawan-kawannya antara lain Setia Marga, Muda Anton, Bagoes untuk berkumpul di rumahnya, setelah berkumpul Sdr. Noveri menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi akan ada orang yang membawa Narkotika dari arah Bukit Kemuning, berdasarkan informasi tersebut mereka kemudian melakukan patroli dari jam 23.30 WIB dari arah Blambangan Umpu menuju arah Bukit Kemuning, dan sempat berputar-putar untuk mencari mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan. Sekira pukul 02.50 WIB ketika berada di Kampung Gunung Katun lewatlah sebuah mobil yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut yakni mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BE 2314 BL, mereka kemudian menghentikan mobil tersebut di SPBU Bumi Ratu, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, ketika mobil sudah berhenti ternyata berisi 3 (tiga) orang laki-laki yang terdiri dari Terdakwa JONI ERWAN, Sdr. Hendra Septian, Sdr. Misrak (berkas terpisah), selanjutnya para Saksi tersebut melakukan pengeledahan namun oleh karena Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menolak untuk dilakukan pengeledahan maka para Saksi membawa mereka ke Kantor Polres Way Kanan. Sesampainya di Kantor Polres Way Kanan dilakukan pengeledahan badan ketika dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa berusaha menyelipkan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu namun sempat dipergoki oleh Saksi Noveri. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa JONI ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok bertuliskan "Dji Sam Soe" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang kurang lebih 8 cm, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah karet berwarna kuning berbentuk dot yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang, untuk Sdr. Misrak dan Sdr. Hendra pada badan mereka tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB oleh karena

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi merasa curiga dengan keluarga Terdakwa yang ingin sekali mengambil barang-barang dalam mobil Terdakwa maka dilakukanlah pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan kawan-kawannya dan dari hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) lembar kantong plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dibungkus dengan uang pecahan seribu rupiah dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang ditemukan dalam kardus yang berisikan barang-barang milik Terdakwa JONI ERWAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 895/NNF/2013 tanggal 23 April menerangkan bahwa, urine serta darah Terdakwa JONI dan Sdr. Misrak serta Sdr. Hendra, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan kristal-kristal putih dari hasil penyisihan barang bukti I yang sebelumnya seberat 0,9 gram, dari hasil pemeriksaan Labkrim Nomor 894/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Untuk barang bukti II yang sebelumnya seberat 5,5 gram setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Labkrim Nomor 920/NNF/2013 tanggal 23 April 2013 juga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan, memiliki menguasai Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN, selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 1 (satu)

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik kecil berisi 0,8 gram sabu, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang 8 cm, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) karet berwarna kuning berbentuk dot, 4 (empat) lembar kantong plastik berisi Kristal sabu seberat 5,2 gram, 1 (satu) unit charger warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi BE 2314 BL dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Saelan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU., tanggal 08 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik yang di dalamnya berisikan kristal-kristal putih dan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,9 gram ;
 - 4 (empat) lembar kantong plastik yang di dalamnya berisikan kristal-kristal putih dan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,5 gram ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna kuning emas merk "Dji Sam Soe";
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang \pm 8 cm ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karet berwarna kuning berbentuk dot ;
- 1 (satu) unit charger handphone warna hitam ;
- 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol : BE-2314-BL, Noka MGDM1BA3J6K0002783, Nosin DB58818 atas nama Pemilik Hendra Kusuma ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saelan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 138/Pid/2013/PT.TK., tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 08 Oktober 2013 Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri";
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rutan;
- 5). Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,9 gram;
 - 4 (empat) lembar kantong plastik yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,5 gram;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 ;Dirampas untuk Negara ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna kuning emas merk "Dji Sam Soe";
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang \pm 8 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) karet berwarna kuning berbentuk dot;
 - 1 (satu) unit charger handphone warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol.: BE-2314-BL, Noka MGDM1BA3J6K0002783, Nosin DB58818 atas nama pemilik Hendra Kusuma;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Saelan ;

6). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.BU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta. Pid/2014/PN.BU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 20 Februari 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 07 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 20 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 07 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan "Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP Adapun alasan pemohon kasasi sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam putusannya hanya mempertimbangan alat bukti keterangan Terdakwa saja, untuk menjatuhkan putusan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, sedangkan alat bukti lainnya seperti keterangan para Saksi serta alat bukti petunjuk yang diperoleh dari barang bukti telah diabaikan. Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa disertai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Bahwa memang menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu miliknya seberat 0,9 gram tersebut akan dipakainya/digunakan untuk diri sendiri, namun Majelis Hakim mengabaikan alat bukti lain berupa keterangan Saksi bahwa Terdakwa ditangkap bukan pada saat memakai Narkotika dan Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut bukan merupakan sisa pemakaian, memang sebelum tertangkap Terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Misrak dan Sdr. Hendra Septian, namun setelah mengkonsumsi tersebut Narkotika yang dikonsumsi tersebut tidak ada sisa/telah habis dipakai.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015



- c. Bahwa Narkotika miliknya tersebut merupakan simpanan atau sengaja disimpan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan, “Apabila hal ini dikaitkan dengan perkara Terdakwa maka Hakim seharusnya menemukan alat bukti petunjuk dimana sabu-sabu seberat 0,9 gram merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk dikonsumsi seorang diri, Narkotika dengan jumlah 0,9 gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan harga di atas Rp1.000000,00 sungguh harga yang mahal untuk kategori Terdakwa, mengingat Terdakwa bukanlah masuk kategori pecandu yang parah/berat karena menurut keterangan Terdakwa sendiri apabila dirinya tidak mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak menimbulkan efek sakau namun hanya sebatas pegal-pegal, di samping itu Terdakwa mengenal barang haram tersebut baru tahun 2010, sehingga barang sejumlah tersebut terlalu banyak untuk kategori Terdakwa” didasarkan atas fakta tersebut maka Narkotika sejumlah tersebut bukan tidak mungkin disalurkan juga kepada pihak lain.
- d. Bahwa selain sabu-sabu miliknya seberat 0,9 gram Terdakwa juga menyimpan sabu-sabu milik Sdr. Misrak seberat 5,5 gram atas dasar alasan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 08 Oktober 2013 Nomor 107/Pid.B/2013/ PN.BU yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan” dengan menambahkan pertimbangan:

Bahwa barang bukti sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa/ Pemohon Kasasi (JONI ERWAN bin Hi. ERWAN sebanyak 5 (lima) bungkus plastik dengan berat 6,4 (enam koma empat) gram, dalam hal ini Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* kurang teliti dalam mempertimbangkan fakta hukum yang sudah termuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, yang antara lain berbunyi :

- Bahwa benar sabu-sabu seberat 0,9 gram yang diselipkan Terdakwa didekat tempat duduk di ruang Reskrim tersebut memang milik Terdakwa/ Pemohon Kasasi yang dibawa dari Bandar Lampung untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. Yohanes Mahendra di Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Misrak juga membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yohanes Mahendra sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sabu-sabu milik Sdr. Misrak tersebut oleh Sdr. Yohanes Mahendra dimasukan ke dalam *charger* dan dititipkan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi dikarenakan pada saat Sdr. Yohanes Mahendra akan memberikannya kepada Sdr. Misrak, Sdr. Misrak sedang berada di kamar mandi (Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/ Pid.B/2013/ PN.BU tanggal 08 Oktober 2013);
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianggap *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan tentang kepemilikan 5 (lima) bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat 6,4 (enam koma empat) gram, karena ternyata yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi hanya 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan selebihnya adalah milik Sdr. Misrak yang hanya kebetulan saja pada saat ditemukan berada dalam tumpukan barang milik Pemohon Kasasi karena dititipkan oleh Sdr. Yohanes Mahendra kepada Pemohon Kasasi untuk diberikan kepada Sdr. Misrak ;

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan, “Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya (Saksi Hendra Septian bin M. Bakri-Honorir Pemda Pesawaran dan Saksi Misrak bin Abdul Rahman-Kepala Kampung Bumi Putera) dalam berkas perkara lain, dengan sengaja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan mereka bukan korban Penyalahgunaan Narkotika”, dalam hal ini *Judex Facti* juga telah keliru mempertimbangkan putusannya dalam tingkat banding, karena dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah termuat pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dari 3 (tiga) berkas perkara yang dipisah (*splitzing*) yaitu perkara Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU atas nama Terdakwa JONI ERWAN bin Hi. ERWAN, perkara Nomor 108/Pid.B/2013/PN.BU atas nama Terdakwa HENDRA SEPTIAN bin. M. BAKRI, dan perkara Nomor 109/Pid.B/2013/PN. BU atas nama Terdakwa Misrak bin Abdul Rahman, terhadap perkara Nomor 108/Pid.B/2013/PN.BU atas nama Hendra Septian bin M. Bakri, Penuntut Umum telah menuntut berbeda yaitu dengan memilih Dakwaan Alternatif Kelima yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti untuk Terdakwa atas nama Hendra Septian bin M. Bakri, serta menuntut

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dan waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik untuk perkara atas nama Terdakwa Hendra Septian bin M. Bakri dan atas nama Terdakwa sendiri tidak ada perbedaan, berkaitan dengan hal tersebut perlu dijelaskan yang dimaksud “Percobaan” adalah “adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata kehendaknya sendiri”, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud “Permufakatan Jahat” adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, sehingga Penuntut Umum dalam hal berkeyakinan tentang adanya perbuatan tindak pidana Narkotika dalam 3 (tiga) perkara terpisah (*splitzing*) namun dalam waktu dan tempat yang sama sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, maka oleh karena itu seharusnya tidak ada perbedaan dalam hal memilih pasal yang terbukti maupun penuntutan penjatuhan pidana bagi 3 (tiga) perkara terpisah (*splitzing*) tersebut” (Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU tanggal 08 Oktober 2013), sehingga berdasarkan uraian tersebut Pemohon Kasasi berpendapat seharusnya penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat karena tidak membedakan penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi (dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU tanggal 08 Oktober 2013) dengan perkara *splitzing* yaitu Perkara Nomor 108/Pid.B/2013/PN.BU atas nama Hendra Septian bin M. Bakri (yang dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara, dan telah berkekuatan hukum tetap) dan perkara Nomor 109/Pid.B/2013/PN.BU atas nama Misrak bin Abdul Rahman (dalam berkas perkara terpisah) ;

3. Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan, “Bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi belum/tidak pernah melaporkan diri kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Rumah Sakit) atau Lembaga Rehabilitasi Medis bahwa ia Pemakai/Pecandu Narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan untuk penyembuhan”, lagi-lagi dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan putusannya, karena dalam fakta hukum putusan Hakim Tingkat Pertama juga telah termuat fakta hukum yang berbunyi :

- Bahwa benar Terdakwa adalah pecandu Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan narkoba jenis sabu-sabu kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu, namun Terdakwa rutin dan kecanduan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sadar dengan keadaan Terdakwa yang kecanduan dengan Narkotika jenis sabu-sabu dan telah berniat untuk melakukan rehabilitasi agar Terdakwa dapat sembuh dari kecanduan tersebut, namun belum sempat niat Terdakwa tersebut terlaksana, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwenang (Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU tanggal 08 Oktober 2013);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjatuhkan putusan untuk dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU. tanggal 08 Oktober 2013, dan untuk diketahui bahwa sekarang Pemohon Kasasi telah melaporkan diri Ke Rumah Sakit bahwa Pemohon kasasi Pemakai/Pecandu Narkotika dan sekarang sedang menjalani pengobatan dan perawatan untuk penyembuhan (Surat Keterangan Terlampir) ;

4. Bahwa *Judex Facti* juga telah memberikan pertimbangan yaitu, “Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/POL.PP seharusnya menjadi panutan bagi keluarga dan kehidupan masyarakat, akan tetapi justru melakukan perbuatan yang merusak masa depan dan kehidupannya baik untuk diri sendiri maupun orang lain”, dalam hal ini juga *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan putusannya, karena dalam putusan Hakim tingkat pertama telah memuat pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga yang telah dipilih Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sedangkan dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum telah menuntut

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Terdakwa sendiri : “Bahwa Terdakwa memang sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan pemakaian rutin kurang lebih dua hari sekali, karena apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan ketidaknyamanan dan menimbulkan rasa gelisah sehingga timbul dorongan pada diri Terdakwa untuk selalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu” sehingga oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan sebagai “Pecandu dan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana dalam waktu yang lama dapat mengakomodir tentang asas manfaat dari pemidanaan, karena penjatuhan pidana dalam waktu yang lama tidak bisa dijadikan jaminan untuk seseorang pecandu atau penyalahguna Narkotika dapat sembuh dari kecanduannya”. (Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU tanggal 08 Oktober 2013).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi beranggapan apabila Pemohon Kasasi dijatuhi pidana dalam waktu yang lama apakah dapat menjamin “Kecanduan Narkotika” yang dialami oleh Pemohon Kasasi dapat sembuh dan justru penjatuhan pidana dalam waktu yang lama terhadap Pemohon Kasasi justru dapat merusak masa depan kehidupan Pemohon Kasasi sendiri karena dengan dijatuhi pidana dalam waktu yang lama, Pemohon Kasasi dapat saja diberhentikan/dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tentu saja akibatnya akan merusak kehidupan masa depan keluarga Pemohon Kasasi selaku tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika dari Yohanes Mahendra dan membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lagi pula alasan kasasi

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yakni fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selain memiliki sabu-sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang diselipkan Terdakwa di dekat tempat duduk di ruang Reskrim yang dibawa dari Bandar Lampung, Terdakwa juga menyimpan sabu-sabu milik saksi Misrak seberat 5,5 (lima koma lima gram) di dalam kardus milik Terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama akan tetapi Terdakwa ditangkap Polisi;

Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa dan kawan-kawan (Hendra Septian dan Misrak) dalam perjalanan sedang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BE 2314 BL diberhentikan Polisi, kemudian digeledah, ditemukan empat lembar kantong plastik kecil berisi sabu-sabu yang berat keseluruhannya seberat 5,5 (lima koma lima) gram;

Bahwa Terdakwa biasa memperoleh Narkotika dari Yohanes Mahendra dan Narkotika yang dibawa Terdakwa akan dipakai sendiri dan dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 138/Pid/2013/PT.TK., tanggal 16 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU tanggal 08 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JONI ERWAN bin Hi. ERWAN** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 138/Pid/2013/PT.TK., tanggal 16 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2013/PN.BU., tanggal 08 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ERWAN bin Hi. ERWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik yang di dalamnya berisikan kristal-kristal putih dan merupakan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram ;
 - 4 (empat) lembar kantong plastik yang di dalamnya berisikan kristal-kristal putih dan merupakan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna kuning emas merk "Dji Sam Soe";
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berukuran panjang \pm 8 cm ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) karet berwarna kuning berbentuk dot ;
 - 1 (satu) unit charger handphone warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BE 2314 BL ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saelan ;
Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 07 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro**,

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)